Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 588-597
eISSN: 3024-8140
http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Problematika kedudukan dan kewenangan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Dini Febriana Sofi
Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : dinifebri2202@gmail.com

Kata Kunci:
PERMA, mahkamah agung, perundang-undangan peradilan, pemisahan kekuasaan, ketatanegaraan

Keywords:
PERMA, supreme court, judicial legislation, separation of powers, constitutional

A B S T R A K

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan instrumen regulasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung guna menunjang efektivitas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. PERMA berfungsi mengisi kekosongan hukum, memperjelas ketentuan teknis peradilan, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, perkembangan PERMA memunculkan perdebatan ketika substansinya dinilai tidak lagi terbatas pada aspek teknis dan administratif, melainkan juga memuat norma hukum baru yang bersifat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan, kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan PERMA ditinjau dari perspektif hukum tata negara, serta problematika PERMA yang memuat norma baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA merupakan bentuk constitutional necessity, tetapi tetap harus dibatasi oleh asas legalitas, separation of powers, judicial restraint, dan checks and balances agar tidak terjadi perluasan fungsi yudikatif ke ranah legislasi.

A B S T R A C T

The Supreme Court Regulation (PERMA) is a regulatory instrument established by the Supreme Court to support the effectiveness of the administration of justice in Indonesia. PERMA serves to fill legal gaps, clarify technical provisions of the judiciary, and support the realization of the principles of simple, fast, and low-cost justice. However, the development of PERMA has given rise to debate when its substance is considered no longer limited to technical and administrative aspects, but also contains new legal norms of a general nature. This study aims to analyze the position of PERMA in the legal regulatory system, the authority of the Supreme Court in establishing PERMA viewed from the perspective of constitutional law, and the problems of PERMA that contain new norms. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that PERMA is recognized under Article 8 of Law Number 12 of 2011 even though it is not included in the main hierarchy of laws and regulations. The Supreme Court's authority to establish PERMA is a form of constitutional necessity, but must still be limited by the principles of legality, separation of powers, judicial restraint, and checks and balances to prevent the expansion of judicial functions into the realm of legislation.

Pendahuluan

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan kehidupan kenegaraannya berdasarkan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 1945). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Di samping menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang digunakan sebagai sarana pengaturan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan proses peradilan(Simanjuntak, 2013).

Keberadaan PERMA pada dasarnya ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, memperjelas ketentuan teknis peradilan, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang efektif, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, PERMA menjadi instrumen penting dalam berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, seperti pengaturan mediasi, administrasi perkara elektronik, dan mekanisme persidangan berbasis digital. Kehadiran PERMA menunjukkan perkembangan fungsi Mahkamah Agung yang tidak hanya terbatas pada fungsi mengadili, tetapi juga memiliki peran regulatif dalam menunjang efektivitas sistem peradilan di Indonesia(Nugroho & Yasin, 2025).

Terlepas dari hal tersebut, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA masih menjadi perdebatan dalam perspektif hukum tata negara. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ditempatkannya PERMA secara tegas dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, di sisi lain PERMA memiliki daya ikat dan diterapkan secara luas dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan normatif PERMA serta batas kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk regulasi(Nugroho & Yasin, 2025).

Selain itu, perkembangan PERMA yang semakin luas turut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi perluasan kewenangan Mahkamah Agung ke dalam ranah pembentukan norma hukum yang pada dasarnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Dalam beberapa kondisi, materi muatan PERMA dinilai tidak lagi terbatas pada pengaturan teknis dan administratif peradilan, tetapi juga menyentuh substansi hukum yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Keadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan regulatif Mahkamah Agung dalam perspektif negara hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan(Fathorrahman, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan PERMA ditinjau dari perspektif hukum tata negara, serta problematika pembentukan PERMA yang memuat norma baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis posisi PERMA dalam struktur hukum nasional, batas kewenangan regulatif Mahkamah Agung, serta

persoalan konstitusional yang muncul akibat pembentukan PERMA yang dinilai melampaui fungsi teknis peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksistensi PERMA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta batas kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi regulatifnya.

Pembahasan

Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Sistem Perundang-undangan Nasional

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kehadiran PERMA pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan, terutama dalam mengisi kekosongan hukum acara, memperjelas mekanisme teknis peradilan, serta menciptakan keseragaman penerapan hukum oleh hakim. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, PERMA memiliki posisi yang penting karena menjadi instrumen normatif yang digunakan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap badan peradilan di bawahnya(Tamin, 2018).

Dasar kewenangan Mahkamah Agung dalam menetapkan PERMA berakar pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai puncak lembaga peradilan, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan berbagai pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan. Wewenang tersebut juga memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yang memberikan ruang bagi Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan demi menjamin terciptanya proses peradilan yang tertib dan lancar(Subiyanto, 2012).

Walaupun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan PERMA tetap memiliki dasar pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengakui adanya peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Dengan dasar tersebut, PERMA tetap memiliki kedudukan sebagai peraturan yang mengikat secara hukum selama pembentukannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau atas perintah norma hukum yang lebih tinggi(Nugroho & Yasin, 2025).

Meskipun demikian, kedudukan PERMA kerap memicu perdebatan dalam kajian hukum tata negara. Hal ini karena PERMA berada di luar hierarki utama peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik sering berperan mengikat dalam penyelenggaraan peradilan. Di satu sisi, PERMA dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan teknis dan menanggapi dinamika hukum yang cepat berubah. Di sisi lain, muncul kekhawatiran ketika muatan PERMA melampaui ranah administratif dan teknis

peradilan, sehingga berpotensi mengatur hal-hal yang menjadi domain pembentuk undang-undang. Persoalan tersebut tampak pada beberapa PERMA yang tidak hanya mengatur tata cara persidangan tetapi juga memuat norma baru dengan dampak luas terhadap masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk norma melalui PERMA. Dalam kerangka negara hukum, pembentukan norma yang mengikat secara umum pada hakikatnya harus tetap menghormati asas legalitas, hierarki peraturan, dan prinsip checks and balances antar lembaga negara(Djaman, 2018).

Di sisi lain, PERMA memberi kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan peradilan. Berbagai ketentuan teknis yang tidak diatur rinci dalam undang-undang dapat dilengkapi melalui PERMA, misalnya mekanisme persidangan elektronik, pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan prosedur penyelesaian jenis perkara tertentu. Dengan keberadaan PERMA, Mahkamah Agung dapat menyesuaikan praktik peradilan terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dibandingkan dengan proses legislasi yang cenderung memakan waktu lama(Pitoy, 2018).

Sehubungan dengan hal itu, kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat khusus. Meskipun bukan bagian dari hierarki utama seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, PERMA tetap memiliki daya mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan regulatif Mahkamah Agung yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pembentukan PERMA harus tetap berada dalam koridor kewenangan kekuasaan kehakiman dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi agar selaras dengan prinsip negara hukum.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembentukan PERMA Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, kedudukan Mahkamah Agung telah memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain menjalankan fungsi yudisial, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan regulatif melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan peradilan dan menjamin kelancaran proses penegakan hukum.

Landasan normatif kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan apabila belum terdapat pengaturan yang jelas atau lengkap dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kelancaran proses peradilan tetap dapat terjamin. Dengan demikian, PERMA lahir sebagai bentuk peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan regulatif

Mahkamah Agung sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan(Nelly Mulia Husma, Faisal A. Rani, 2017).

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan pembentukan PERMA berkaitan erat dengan prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan (separation of powers). Dalam negara hukum, setiap pelaksanaan kewenangan negara harus tetap berada dalam mekanisme kontrol hukum guna mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Keberadaan lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin tegaknya prinsip due process of law dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara(Sukadi, 2020).

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang mendistribusikan kewenangan negara kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara melalui mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antar lembaga negara dibangun berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi(Sukadi, 2021). Pada prinsipnya, kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat umum berada pada lembaga legislatif bersama eksekutif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, lembaga yudikatif juga diberikan kewenangan regulatif secara terbatas untuk mengatur aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan(Annisa, 2020).

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA dapat dipahami sebagai bentuk constitutional necessity, yaitu kebutuhan konstitusional untuk menjamin peradilan berjalan efektif, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan teknis peradilan dapat diatur secara rinci melalui undang-undang. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung diberikan ruang untuk membentuk regulasi internal yang mampu menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Contohnya terlihat pada pengaturan mengenai mediasi di pengadilan, administrasi perkara elektronik, serta tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang diatur melalui PERMA(Bearly Deo Syahputra, 2021).

Meskipun demikian, kewenangan itu tidak bersifat tak terbatas. Dari perspektif tata negara, pembentukan PERMA harus tetap patuh pada prinsip hierarki peraturan dan asas legalitas. Mahkamah Agung tidak berwenang menciptakan norma yang bertentangan dengan undang-undang maupun menetapkan ketentuan baru yang seharusnya menjadi ranah pembuat undang-undang. PERMA sepatutnya hanya mengatur hal-hal teknis, administratif, dan prosedural peradilan, bukan merombak substansi hukum materiil yang sudah diatur dalam undang-undang(Nugroho & Yasin, 2025).

Permasalahan muncul ketika beberapa PERMA dinilai memuat norma yang melampaui fungsi teknis peradilan sehingga menimbulkan perdebatan mengenai potensi judicial legislation, yaitu keadaan ketika lembaga peradilan dianggap turut membentuk hukum secara substantif. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan konstitusional karena berpotensi mengaburkan batas antara fungsi yudikatif dan fungsi

legislasi. Dalam negara hukum demokratis, pembentukan norma hukum yang mengikat umum seharusnya tetap berada di bawah mekanisme legislasi yang melibatkan representasi rakyat melalui lembaga legislatif.

Di sisi lain, kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA juga mencerminkan adanya perkembangan fungsi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan modern. Mahkamah Agung tidak hanya dipandang sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi), tetapi juga sebagai institusi yang aktif menjaga efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan PERMA menjadi instrumen penting dalam mendukung reformasi peradilan dan modernisasi sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan PERMA merupakan kewenangan konstitusional yang lahir dari kebutuhan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan tetap berada dalam koridor konstitusi, asas legalitas, serta prinsip checks and balances agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga pembentuk undang-undang.

Problematika PERMA yang Memuat Norma Baru dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Kewenangan regulatif Mahkamah Agung melalui PERMA pada dasarnya merupakan kewenangan pengaturan yang diberikan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan peradilan. Dasar pemberian kewenangan tersebut tidak terlepas dari jaminan konstitusional mengenai independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Agung diberikan keleluasaan untuk membentuk regulasi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya perkembangan PERMA tidak lagi hanya mengatur aspek administratif dan teknis peradilan. Beberapa PERMA dinilai memuat norma baru yang memiliki implikasi substantif terhadap masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk regulasi. Dalam negara hukum demokratis, pembentukan norma hukum yang bersifat umum pada prinsipnya merupakan kewenangan lembaga legislatif bersama eksekutif melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung membentuk regulasi yang memuat norma baru, muncul persoalan konstitusional mengenai potensi perluasan fungsi yudikatif ke dalam ranah legislasi.

Perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA dapat dilihat pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pembentukan peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan proses penyelesaian perkara perdata yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap peradilan yang lebih cepat dan sederhana. Dalam PERMA tersebut diatur bahwa gugatan sederhana hanya berlaku terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan maksimal Rp200.000.000 pada pengaturan awalnya serta diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan singkat oleh hakim tunggal dalam jangka waktu terbatas(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015). Selain itu,

PERMA juga memperkenalkan mekanisme pembuktian dan proses persidangan yang lebih sederhana dibandingkan prosedur perdata biasa.

Keberadaan PERMA tersebut pada dasarnya memberikan pembaruan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Sebelum lahirnya PERMA gugatan sederhana, hukum acara perdata Indonesia belum mengenal secara khusus mekanisme small claims court sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain. Kehadiran PERMA tersebut dinilai mampu membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan demikian, PERMA berfungsi sebagai instrumen reformasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan(Ariani, 2018).

Walaupun bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak luput dari kritik. Sebagian pihak berpendapat bahwa substansi peraturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis peradilan, tetapi juga membentuk prosedur hukum acara baru yang belum memperoleh pengaturan secara jelas dalam undang-undang. Pengaturan mengenai batas nilai gugatan, tata cara pemeriksaan singkat, penggunaan hakim tunggal, serta pembatasan upaya hukum menunjukkan bahwa PERMA tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat norma hukum baru yang berlaku secara umum. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak lagi hanya menjalankan fungsi pengaturan internal peradilan, tetapi juga membentuk mekanisme hukum acara yang memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat pencari keadilan(Pitoy, 2018).

Dalam perspektif separation of powers, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas fungsi lembaga yudikatif dan legislatif. Indonesia memang tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak, tetapi tetap menghendaki adanya pembagian fungsi yang jelas antar lembaga negara. Pada prinsipnya, kewenangan membentuk norma hukum yang bersifat umum berada pada lembaga legislatif bersama eksekutif. Sementara itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, ketika Mahkamah Agung membentuk PERMA yang memuat norma baru, muncul kekhawatiran terjadinya perluasan kewenangan yudikatif ke dalam fungsi legislasi.

Fenomena tersebut sering dikaitkan dengan konsep judicial legislation, yaitu keadaan ketika lembaga peradilan tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk norma hukum baru melalui putusan maupun regulasi yang dibuatnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi Mahkamah Agung dari sekadar pelaksana kekuasaan kehakiman menuju lembaga yang turut membentuk norma hukum secara terbatas. Mahkamah Agung tidak lagi hanya menjalankan fungsi pengaturan teknis peradilan, tetapi dinilai mulai memasuki ranah pembentukan norma hukum yang bersifat umum melalui PERMA. Meskipun dilakukan demi efektivitas peradilan, praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan konstitusional apabila tidak memiliki batas yang jelas. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan ultra vires apabila pembentukan PERMA melampaui kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang(Dehi, 2013).

Dari sudut pandang asas legalitas, setiap pembentukan norma harus berlandaskan kewenangan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keberadaan PERMA memang diakui melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi ruang lingkup materinya harus tetap selaras dengan batas kewenangan Mahkamah Agung. Jika PERMA memuat ketentuan yang sejatinya perlu diatur oleh undang-undang, hal itu berpotensi menyebabkan disharmoni hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia(Parikesit, 2021).

Dalam konteks checks and balances, kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA juga harus tetap berada dalam mekanisme pengawasan konstitusional. PERMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun prinsip konstitusi. Selain itu, pembentukan regulasi oleh Mahkamah Agung tetap harus memperhatikan prinsip judicial restraint agar lembaga peradilan tidak melampaui fungsi yudisialnya. Dengan demikian, checks and balances diperlukan untuk menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu lembaga(Sunarto, 2016).

Di sisi lain, keberadaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga dapat dipahami sebagai bentuk *constitutional necessity* dalam sistem peradilan modern. Mahkamah Agung dituntut mampu merespons perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih efektif. Dalam kondisi tertentu, pembentukan regulasi melalui PERMA menjadi langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempercepat reformasi peradilan. Peran tersebut terlihat dari diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang dipandang sebagai terobosan baru dalam perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara karena memperluas objek sengketa yang dapat diperiksa oleh PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif peradilan, tetapi juga menjadi sarana pembaruan sistem peradilan guna menjawab kebutuhan hukum yang berkembang(Hakim, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika pembentukan PERMA yang memuat norma baru berkaitan erat dengan batas kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menunjukkan bahwa PERMA tidak lagi sekadar menjadi instrumen administratif peradilan, tetapi juga berpotensi membentuk norma hukum baru yang berdampak luas terhadap masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fungsi regulatif Mahkamah Agung dalam praktik ketatanegaraan modern perlu diimbangi dengan pembatasan konstitusional yang jelas agar tidak menimbulkan perluasan kewenangan yudikatif ke dalam ranah legislasi. Oleh karena itu, pembentukan PERMA harus tetap memperhatikan prinsip separation of powers, asas legalitas, judicial restraint, dan mekanisme checks and balances agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat khusus, sebab keberadaannya memperoleh legitimasi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun tidak termasuk dalam jenis peraturan yang berada pada hierarki utama peraturan perundang-undangan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA merupakan bentuk constitutional necessity guna mendukung efektivitas penyelenggaraan peradilan. Namun, dalam praktiknya beberapa PERMA memuat norma hukum baru yang berpotensi menimbulkan judicial legislation serta perluasan kewenangan yudikatif ke ranah legislasi. Oleh karena itu, pembentukan PERMA harus tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional dengan memperhatikan asas legalitas, separation of powers, dan checks and balances.

Mahkamah Agung perlu membatasi materi muatan PERMA pada aspek teknis dan administratif peradilan agar tidak melampaui kewenangan legislatif maupun membentuk norma hukum baru yang bersifat umum. Selain itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai kedudukan, fungsi, dan batas kewenangan PERMA guna menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya judicial legislation, serta mempertahankan keseimbangan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Daftar Pustaka

Annisa. (2020). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jurnal Negara dan Keadilan, 9(2), 180.

Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System) Nevey. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(3), 381–383.

Bearly Deo Syahputra, E. P. K. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi). Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 30(2), 148.

Bhakti, T. S. (2014). Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA): Pengkajian Filosofi, Sejarah, Asas, Norma dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(2), 137–148.

Dehi, A. P. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia.

Djaman, R. P. (2018). Titik Singgung Kewenangan Perubahan Perundang – Undangan Antara Badan Legislatif Dan Badan Yudikatif (Studi Tentang Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda). Lex Administratum, 6(2), 108.

Fathorrahman. (2018). Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perudang-Undangan Indonesia. JURNAL RECHTENS, 7(2), 193–194.

Hakim, M. A. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha

Negara. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 14(1), 128. https://repository.uin-malang.ac.id/11155/

Nelly Mulia Husma, Faisal A. Rani, S. H. (2017). Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan). Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 2.

Nugroho, A. A., & Yasin, I. F. (2025). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Justitiable Jurnal Hukum, 7(2), 137.

Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 454.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2015).

Pitoy, C. B. (2018). PERSpektif Perubahan Perundang – Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Lex Administratum, 6(3), 183.

Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(3), 337.

Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(4), 666.

Sukadi, I. (2020). Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul di Indonesia. Jurnal Mimbar Keadilan, 12(2), 189–190. https://repository.uin-malang.ac.id/4546/3/4546.pdf

Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), 123. https://repository.uin-malang.ac.id/7906/

Sunarto. (2016). Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, 45(2), 159–162.

Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia. Lex Administratum, 4(3), 113–115.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).